



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 97/Pdt.P/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Yusri bin Amaq Huriah**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dusun montong sager, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Murtini binti Amaq Irpan**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun montong sager, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 97/Pdt.P/2022/PA.Sel tanggal 28 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Tanggal, 25 Agustus 1998 di Dusun montong sager, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama Amaq Irpan, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Muhibudin bin amaq Mahsun dan Amaq Sukarti bin Rustim dengan maskawin Uang Rp 50.000 dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 1 Penetapan. No. 97 /Pdt.P/2022/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama : 1. Ema Yulistina, 2.Ahmad Diman Hilmi
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula, Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor: 440/179/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan dari biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yusri bin Amaq Huriah) dengan Pemohon II (Murtini binti Amaq Irpan) yang dilaksanakan pada Tanggal, 25 Agustus 1998 di Dusun montong sager, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

*Hal. 2 Penetapan. No. 97 /Pdt.P/2022/PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapannya tertanggal 28 Januari 2022 telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 97/Pdt.P/2022/PA.SEL tanggal 04 Februari 2022, tidak hadir dan ternyata ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 97/Pdt.P/2022/PA.SEL tanggal 04 Februari 2022, dan telah ternyata ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/452/HK.05/I/2021, tanggal 13 Juli 2021, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2022, Nomor : DIPA-005.04.2.30911/2022, tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.210.000,00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

*Hal. 3 Penetapan. No. 97 /Pdt.P/2022/PA.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 97/Pdt.P/2022/PA.Sel. gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 H oleh kami **Hj Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Irwan Rosyadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abubakar, S.H.**

**Hj Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.**

**Apit Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Irwan Rosyadi, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Biaya Meterai   | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah             | : RP. 210 000,00 |

(Dua Ratus sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 4 Penetapan. No. 97 /Pdt.P/2022/PA.Sel.